

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SET.JEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SET.JEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
- 8. Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021.

KESATU

: Menetapkan Sekolah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2022

> RNUR DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Kepala Sekolah Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2021

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

No.	Nama Sekolah	Kota/Kabupaten Administrasi	Nilai
1	SDN Tanjung Duren Utara 02	Jakarta Barat	94,23
2	SMKN 29	Jakarta Selatan	91,74
3	SDN Bambu Apus 04	Jakarta Timur	91,07
4	SMKN 14	Jakarta Pusat	89,63
5	SDN Pondok Ranggon 01	Jakarta Timur	89.43
6	SDN Lebak Bulus 02	Jakarta Selatan	88,49
7	SDN Kebon Jeruk 10	Jakarta Barat	88,08
8	SMK Islam Said Na`um	Jakarta Pusat	87,81
9	SDN Duri Kepa 11	Jakarta Barat	87,70
10	SDN Kebon Jeruk 06	Jakarta Barat	87,03
11	SDN Gondangdia 01	Jakarta Pusat	84,53
12	SDN Ciracas 07	Jakarta Timur	84,15
13	SDN Kelapa Gading Timur 01	Jakarta Utara	83,84
14	SMP Kanisius Jakarta	Jakarta Pusat	83,82
15	SDN Mangga Dua Selatan 05	Jakarta Pusat	83,18
16	SDN Kampung Rawa 02	Jakarta Pusat	83,06
17	SDN Cilandak Barat 08	Jakarta Selatan	82,35

RNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

AKARIES RASYID BASWEDAN